



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 34 TAHUN 2005**

**TENTANG  
ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang :**
- bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Pengaturan Desa;
  - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
10. Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

*Dengan Persetujuan Bersama*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

dan

**BUPATI LEBONG**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong;

- c. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan untuk mengurus kepentingan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD atau dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- h. Keputusan Desa adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa dan dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa serta telah mendapatkan pengesahan Bupati;
- i. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara;
- j. Kekayaan Desa adalah segala Dana dan sumber pendapatan Desa;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari Program Umum Pemerintah Dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di pihak lain perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN**

#### **Pasal 2**

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun dan dimusyawarahkan antara Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran.

- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

### BAB III

#### BAGIAN PENERIMAAN

##### Pasal 5

- (1) Penerimaan terdiri dari 7 Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
- 1.1. Sisa lebih tahun lalu;
  - 1.2. Pendapatan Asli Desa;
  - 1.3. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
  - 1.4. Bantuan Pemerintah Propinsi;
  - 1.5. Sumbangan Pihak Ketiga;
  - 1.6. Pinjaman Desa;
  - 1.7. Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat.

##### Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.1 adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.2 terdiri dari :
- 2.1.1. Hasil Tanah Kas Desa;
  - 2.1.2. Hasil Pasar Desa;
  - 2.1.3. Hasil Bangunan Desa;
  - 2.1.4. Hasil Objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
  - 2.1.5. Hasil Pemandian yang diurus oleh Desa;
  - 2.1.6. Hasil Hutan Desa;
  - 2.1.7. Hasil tempat-tempat pemancingan di sungai;
  - 2.1.8. Hasil jalan-jalan Desa yang dibangun oleh Desa;
  - 2.1.9. Hasil lain-lain kekayaan milik Desa dan Pemerintah;
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.3 Peraturan daerah ini terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi dan;
  - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

**BAB IV**  
**BAGIAN PENGELUARAN**

**Pasal 7**

- (1) Bagian Pengeluaran Sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
- 2. R.1. Belanja Pegawai;
  - 2.R.2. Belanja Barang;
  - 2.R.3. Belanja Pemeliharaan;
  - 2.R.4. Belanja Perjalanan Dinas;
  - 2.R.5. Belanja Lain-lain;
  - 2.R.6. Pengeluaran Tak Terduga.

- (2) Bagian pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :

- 2.P.1. Pembangunan sarana dan Prasarana Pemerintahan;
- 2.P.2. Pembangunan Sarana Pruduksi;
- 2.P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran;
- 2.P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan;
- 2.P.5. Pembangunan Prasarana Sosial;
- 2.P.6. Pembagunan lain-lain.

- (3) Pos-pos bagian Pengeluaran Rutin dan bagian Pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

- (4) Bentuk, isi dan susunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 8**

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam Anggaran.

- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa.

**BAB V**  
**TATA KEUANGAN DESA**

**Pasal 9**

- (1) Administrasi Keuangan Desa menggunakan Buku Administrasi Keuangan Desa atau Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku lainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan atau pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (3) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- (4) Bendahara Desa Secara Priodik dan Insidental membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Kepala Desa.

**BAB VI**  
**BENDAHARAWAN DESA**

**Pasal 10**

- (1) Bendaharawan Desa diangkat dari Perangkat Desa yang memiliki atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Bendaharawan Desa diangkat setiap tahun Anggaran oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Desa adalah sebagaimana dimaksud Pasal 9.
- (4) Bendaharawan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

**BAB VII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN**

**Pasal 11**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disahkan Bupati.

**BAB VIII**  
**PERHITUNGAN ANGGARAN**

**Pasal 12**

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun Anggaran, Pemerintahan Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 13**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perubahan serta perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

**BAB X**  
**PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan desa.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan Kepada Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Apabila diduga terjadi adanya penyimpangan maka Badan permusyawaratan Desa dapat meminta keterangan Kepala Desa.

**BAB XI**  
**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN GANTI RUGI**

**Pasal 15**

- (1) Tuntutan perbendaharaan dilakukan terhadap Bendaharawan Desa jika dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa terdapat penyimpangan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tuntutan ganti rugi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang karena perbuatannya dapat merugikan Desa baik terhadap Keuangan maupun Aset milik Desa.
- (3) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan atau oleh Majelis yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB XII**  
**P E M B I N A A N**  
**Pasal 16**

- (1) Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pemberian Pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**


- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005  
**BUPATI LEBONG**  
  
**Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc**

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LEBONG**  
  
**Drs. SULHADIE EDDY IRHA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR 34 TAHUN 2005**

**BAB XII**  
**P E M B I N A A N**  
**Pasal 16**

- (1) Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pemberian Pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8-12-2005

BUPATI LEBONG

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman  
Pada tanggal 30-12-2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI  
DAN KETATALAKSANAAN

PENELAAH PRODUK HUKUM  
KABUPATEN LEBONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 34 TAHUN 2005